

**PERAN SATGAS PPKPT DALAM PERLINDUNGAN HAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**DWI AYU WULANDARI
NPM. 2212011250**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN SATGAS PPKPT DALAM PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung)

Oleh

DWI AYU WULANDARI

Kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menunjukkan bahwa ruang akademik yang seharusnya aman dan kondusif bagi sivitas akademika masih memiliki kerentanan serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi yang mengatur, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi, praktik kekerasan seksual masih terus terjadi di berbagai kampus. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan peran Satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini meliputi anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung, akademisi hukum pidana, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan peran, mekanisme perlindungan korban, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas Satgas PPKPT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKPT Universitas Lampung telah menjalankan peran preventif dan represif dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual melalui upaya pencegahan, penerimaan dan penanganan laporan, pendampingan korban, serta pemberian rekomendasi sanksi kepada pihak perguruan tinggi. Perlindungan yang diberikan mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan akademik guna menjamin pemulihan hak korban. Namun, pelaksanaan

Dwi Ayu Wulandari

peran tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain faktor normatif berupa regulasi yang belum optimal, faktor struktural berupa keterbatasan kewenangan dan sumber daya, serta faktor kultural berupa budaya diam, stigma, dan relasi kuasa yang menghambat korban untuk melapor.

Saran dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi internal perguruan tinggi, peningkatan kapasitas dan kewenangan Satgas PPKPT, serta penguatan budaya kampus yang berperspektif kesetaraan gender dan anti-kekerasan. Selain itu, diperlukan sosialisasi berkelanjutan kepada sivitas akademika mengenai mekanisme pelaporan dan perlindungan korban guna menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual.

Kata Kunci: Satgas PPKPT, Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi, Hukum Pidana.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PPKPT TASK FORCE IN PROTECTING THE RIGHTS OF VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

(A Study of the PPKPT Task Force at the University of Lampung)

By

DWI AYU WULANDARI

The increasing number of sexual violence cases in higher education institutions indicates that academic spaces, which should be safe and conducive for the academic community, still face serious vulnerabilities regarding human rights violations. Although there are regulatory frameworks governing this issue, such as Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 of 2024 concerning the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions, sexual violence continues to occur in universities. The problems in this research are: how is the role of the Task Force for the Prevention and Handling of Violence in Higher Education Institutions (Satgas PPKPT) in providing protection for the rights of victims of sexual violence in higher education institutions, and what are the factors that hinder the implementation of the Satgas PPKPT's role in protecting victims' rights.

The research method used in this study is a juridical-empirical and juridical-normative approach. The data used consist of primary and secondary data. The informants in this research include members of the Satgas PPKPT of Universitas Lampung, criminal law academics, and other relevant stakeholders. Data analysis was conducted using qualitative analysis to describe the role, victim protection mechanisms, and factors influencing the effectiveness of the Satgas PPKPT's duties.

The results of this research indicate that the Satgas PPKPT of Universitas Lampung has carried out preventive and repressive roles in protecting the rights of victims of sexual violence through prevention efforts, receiving and handling reports, victim assistance, and providing recommendations for sanctions to the university authorities. The protection provided covers legal, psychological, social, and academic aspects to ensure the restoration of victims' rights. However, the

Dwi Ayu Wulandari

implementation of these roles still faces several obstacles, including normative factors such as suboptimal regulations, structural factors such as limited authority and resources, and cultural factors such as silence culture, stigma, and power relations that hinder victims from reporting.

The recommendations of this research are the strengthening of internal university regulations, enhancement of the capacity and authority of the Satgas PPKPT, and the development of a campus culture based on gender equality and anti-violence principles. In addition, continuous socialization to the academic community regarding reporting mechanisms and victim protection is necessary to create a safe, inclusive, and violence-free higher education environment.

Keywords: Satgas PPKPT, Victim Protection, Sexual Violence, Higher Education, Criminal Law.

**PERAN SATGAS PPKPT DALAM PERLINDUNGAN HAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI
(Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung)**

Oleh

DWI AYU WULANDARI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: PERAN SATGAS PPKPT DALAM PERLINDUNGAN
HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Pada
Satgas PPKPT Universitas Lampung)

Nama Mahasiswa

: Dwi Ayu Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011250

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

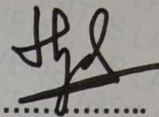
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

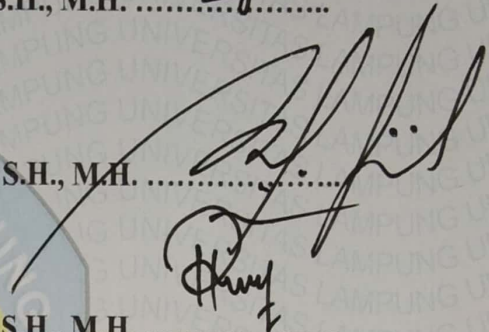
Ketua

: Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.



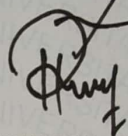
Sekretaris Anggota

: Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ayu Wulandari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011250

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PERAN SATGAS PPKPT DALAM PERLINDUNGAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung)”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026

Penulis



Dwi Ayu Wulandari

NPM. 2212011250

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dwi Ayu Wulandari, dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 03 Maret 2004. Penulis merupakan anak ke 2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara buah hati dari pasangan terhebat bapak dan mamak. Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Bunga Mayang, Bandar Lampung pada tahun 2010, Sekolah Dasar (SD) Negri 1 Durian Payung pada tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri 9 Bandar Lampung pada tahun 2019, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 3 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Selanjutnya pada tahun 2022 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Program studi Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sekaligus sebagai penerima beasiswa KIP Kuliah. Semasa kuliah, penulis aktif di organisasi Forum Silaturahmi Islam (FOSSI) FH Unila pada tahun 2022-2023, dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Pidana Fakultas Hukum periode 2025-2026.

Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai, Kabupaten Lampung Tengah, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2025. Kemudian penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (FH) pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

*Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: “Fa inna ma ‘al – ‘usri Yusra, Inna ma ‘al – ‘usri yusra”
“setiap kesulitan pasti ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”

(B.J. Habibie)

“Learn from the past, and be the best version of yourself”

(Dwi Ayu Wulandari)

Persembahan

Puji sukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Sehingga penulis masih diberikan kesempatan hingga ditahap untuk menyelesaikan skripsi ini. Tidak ada lembar yang paling berarti dan paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah sungguh sebuah perjuangan yang cukup panjang yang telah penulis lalui untuk dapat menyelesaikan skripsi ini demi mendapatkan gelar yang sudah penulis impikan dari lama. Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tercinta terimakasih yang tulus dan mendalam Kepada kedua Orang tuaku, yang tidak pernah lelah mendoakan setiap langkah, serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah memberkahi-Nya.

Serta

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terima kasih untuk segala bantuan dan ilmu serta dukungannya dalam proses penulisan skripsi ini. Dan Fakultas Hukum Universitas Lampung sebagai tempat memperoleh ilmu, menjadikan pribadi yang lebih mendewasakan serta merancang mimpi dalam menggapai kesuksesan.

Serta yang terakhir penulis persembahkan skripsi ini kepada seseorang yang selalu bertanya:

“Kapan skripsimu selesai?”

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Satgas PPKPT Dalam Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi pada Satgas PPKPT Universitas Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, petunjuk, dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin meyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertaiku di setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian skripsi saya;

5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini. Sekaligus selaku Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Lampung, sebagai Narasumber dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama perkuliahan ini;
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi. Serta Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Ijal, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika terima kasih banyak atas bantuannya.
9. Narasumber dalam penulisan skripsi, Ibu Diah Utaminingsih, S.Psi., M.Psi., selaku Tim Psikologi/Konselor, Ibu Meda Fatmayanti selaku Tim Advokasi Perempuan Damar di Bandar Lampung, Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku tercinta yang amat sangat berarti, terimakasih atas segala doa, kasih sayang yang tulus membesarkan, mendidik, serta pengorbanan yang telah diberikan kepada ku sedari kecil hingga saat ini. Semoga setiap tetes air mata, keringat dan perjuangan yang telah kalian berikan kepada ku dapat dibalas beribu kebaikan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat kelak oleh Allah SWT, hiduplah lebih lama lagi panjang umur dan sehat selalu Bapak dan Mamak (Aamiin).

11. Kakakku tercinta Rizki Ramadhon, S.Sos., adik-adikku tersayang M. Syah Bilal A-Shydiq, M. Raffa Syah Zidan, dan Arumi Nasha Razeta terimakasih atas segala canda tawa, motivasi, dukungan yang luar biasa baik dari segi moral maupun finansial serta perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada penulis sehingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga kelak kita dapat menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan akan membanggakan ke dua orang tua.
12. Kepada keluargaku Eni Nunung, Ibu Siti, Bapak Iman, adik-adikku Syaira Intan Lestari dan M. Rahesiya Nur Hakim. Serta keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya, terimakasih selalu memberikan dukungan baik dari tenaga, doa, materi, dan semangat kepada penulis hingga detik ini.
13. Teruntuk seseorang yang telah menemani penulis dari tahun 2021 hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalananku, terimakasih telah berkontribusi membantu baik dari segi materi, waktu dan tenaga, serta selalu menjadi pendengar keluh kesah, dan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Sahabat-sahabatku dari TK, SD, SMP, SMA sampai sekarang, Iren, Tasya, Sela, Adit, Pemas, Rahma, Audi, serta teman-teman seperjuangan selama perkuliahan, Rani, Raisa, Meli, Tias, Nanda, Nana, Nabila, Bunga, Dini, Ninda, Nadia. Terimakasih atas kebersamaan nya selama ini semoga sukses selalu untuk kita semua;
15. Untuk Alamamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih yang telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman;
16. Terima kasih untuk seluruh pihak yang telah berperan di dalam kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya;

17. Dan yang terakhir untuk diriku sendiri, Dwi Ayu Wulandari. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih sudah kuat sampai akhir. Terimakasih sudah yakin kalau kamu mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang sudah diusahakan selama ini. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang sudah kamu lalui selama penyusunan skripsi ini. Berjuta maaf untuk diri sendiri, untuk segala sesuatu yang dipaksakan selama ini dan terimakasih telah menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026
Penulis,

Dwi Ayu Wulandari

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Masalah Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran	17
B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	20
C. Tugas, Fungsi, dan Peran Satgas PPKPT.....	28
D. Perlindungan Hak Korban.....	32
E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Penelitian	42
C. Penentuan Narasumber	43
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Satgas PPKPT Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi ...	46
--	----

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Satgas PPKPT Dalam Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi	63
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan di Universitas Lampung Tahun 2021-2025 ...	53
Tabel 2. Ringkasan Data Kasus Kekerasan di Universitas Lampung Tahun 2025.....	53

I. PENDAHULUAN

A. Latar Masalah Belakang

Indonesia merupakan negara yang tingkah laku atau setiap tindakan masyarakatnya tidak dapat dilepaskan dari semua aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Aturan hukum yang mengatur bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, harus senantiasa menjunjung tinggi, serta menghormati, dan mentaati aturan hukum yang sudah dibuat untuk mewujudkan gagasan hukum yang memberikan rasa keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam berbagai aspek kehidupan praktis, terutama untuk perlindungan keamanan dan keselamatan, merupakan tujuan yang ingin diwujudkan.¹ Terutama mengingat maraknya kekerasan seksual yang terjadi saat ini.

Perguruan tinggi merupakan lembaga akademik yang menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kebudayaan yang ada di Indonesia, hal tersebut merupakan tanggung jawab dari perguruan tinggi. Lembaga akademik memberikan pembinaan berupa pengembangan literasi dan pengembangan *soft skill* mahasiswa sekaligus memberikan ilmu pengetahuan yang berkualitas serta bermutu tinggi yang membantu proses belajar mengajar baik bagi dosen maupun mahasiswa.² Dalam lingkungan perguruan tinggi haruslah terjamin dan terbebas dari kekerasan seksual,

¹ Koesparno Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007), hlm. 32

² Fransiskus Xaverius Wartoyo dan Yuni Priskila Ginting, "Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of Pancasila Values", *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.11, No.1 (Maret 2023), 3

selain memberikan rasa aman, nyaman, serta damai bagi seluruh mahasiswa, dosen serta staf yang ada di dalam perguruan tinggi. Berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang demokratis. "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis."

Tindakan kekerasan seksual hingga saat ini masih marak terjadi khususnya pada lingkup perguruan tinggi. Hal tersebut, dapat mempengaruhi siapa saja, kapan saja, dan dimana saja, bahkan dalam konteks pendidikan. Perguruan tinggi memegang posisi yang paling menonjol, yang seharusnya memberikan keamanan bagi setiap orang yang berada dalam lingkup tersebut tetapi justru pada kenyataannya malah menjadi celah terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan keputusan rektorat Universitas Lampung Nomor 4286/UN26/KM/2022 tanggal 30 November 2022, Universitas Lampung sebagai tempat proses Pendidikan membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, berdasarkan Permendikbudristek No 55 tahun 2024 berganti menjadi pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Satgas PPKPT).

Landasan hukum yang paling tepat untuk peran Satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT). Permendikbudristek ini memberikan petunjuk yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, cara pencegahan dan penanganannya, serta cara untuk menghukum pelakunya. Namun, masih terdapat sejumlah kendala yang harus diatasi sebelum Permendikbudristek ini dapat dilaksanakan, seperti kurangnya koordinasi, dana, dan kapasitas.

Kekerasan seksual banyak terjadi baik secara diam-diam maupun secara langsung hal tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia di Indonesia masih lemah dalam melindungi korban.³ Mereka yang tidak berdaya biasanya menjadi sasaran tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perempuan yang menjadi sasaran stigma masyarakat yang memandang perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Stigma ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang merusak kehidupan sehari-hari. Banyak individu yang masih percaya bahwa laki-laki memiliki kekuatan untuk memanipulasi, memanfaatkan, dan bahkan memfasilitasi kehidupan perempuan. Perbedaan status dan kepentingan juga berperan penting dalam pelecehan seksual, khususnya dalam hal insiden kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.⁴

Korban kekerasan seksual sering kali memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi agar terhindar dari rasa malu yang ditimbulkannya. Penyebab pertama dari kondisi ini adalah ketidakadilan *gender*. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang nyata dan marak terjadi di masyarakat.⁵ Pendidikan tinggi harus mempertimbangkan sejumlah faktor pendukung selain infrastruktur fisiknya. Agar para pengajar (dosen), staf, dan mahasiswa yang berada di lingkungan universitas merasa aman, terlindungi, dan tenteram saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan lainnya.

Data tahunan Komnas Perempuan menunjukkan, sepanjang tahun 2017-2021 terjadi 35 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual terhadap dosen di perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 15 kasus, mahasiswa sebanyak 13 kasus, dan tenaga kependidikan (karyawan) sebanyak 7 kasus.⁶ Laporan mengenai 49 kejadian kekerasan seksual di perguruan tinggi meningkat pada tahun 2022, berdasarkan data yang disampaikan kepada Satuan

³ Yuni Kartika dan Andi Najemi, “Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Journal Of Criminal 1*, Vol.2, No.2 (Oktober 2020), 21

⁴ Riyan Alpian, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.1, No.7, (Januari 2022), 2

⁵ Erna Dewi, dkk, “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan”, (Bandar Lampung: Aura, 2016), hlm. 12

⁶ Sururin, Website Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, <https://fitk.uinjkt.ac.id/upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>, diakses pada tanggal 04 Juni 2025. Pada pukul:17:32 WIB.

Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).⁷

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung, pada 2023, sebanyak 243 kasus atau 79,2 persen melibatkan anak, sedangkan 64 kasus atau 20,8 persen melibatkan orang dewasa. Wilayah Bandar Lampung menempati urutan kedua dengan 56 kasus, dengan 19 di antaranya merupakan mahasiswi dari berbagai perguruan tinggi di Bandar Lampung.⁸

Seorang dosen berinisial CE ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu, 11 Agustus 2018, karena melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap seorang mahasiswa. Dosen di FKIP Unila berinisial CE didakwa melakukan pelecehan dan pencabulan terhadap mahasiswanya yang berinisial DC. Paman korban, Subir Sulaiman, menduga CE kerap melakukan perbuatan tidak senonoh. Dosen yang seharusnya menjadi guru dan pembimbing bagi mahasiswanya malah menunjukkan perbuatan tercela, kasus tersebut menyita perhatian publik.⁹ Selain oknum dosen, salah satu satpam FKIP Unila di duga juga melakukan pelecehan seksual secara *verbal*. Hal tersebut, dibenarkan langsung oleh Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Teknik (FT) Universitas Lampung, Ageng Sadnowo Repelianto. Satpam berinisial B tersebut melakukan pelecehan terhadap salah satu mahasiswa, Ageng mengatakan, bahwa sebelumnya korban telah melaporkan *Incident* tersebut kepada FKIP Unila. Tetapi, pelaku tidak mau mengakui kesalahannya, kemudian Ageng menanyakan apa permintaan korban terhadap pelaku, korban hanya ingin agar pelaku meminta maaf kepada korban dan mengakui kesalahan yang telah

⁷ Ester Lince Napitupulu, Kompas.id, *Kekerasan Seksual di Kampus Sudah Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap>, diakses pada tanggal 04 Juni 2025. Pada pukul:21:19 WIB.

⁸ Tommy Saputra, DetikSumbagsel, *Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak*, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6866111/kasus-kekerasan-pelecehan-di-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak>, diakses pada tanggal 04 Juni 2023. Pada pukul:21:30 WIB

⁹ Farid Assifa, Kompas.com, *Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa, Oknum Dosen Unila Ditahan*, <https://regional.kompas.com/read/2018/08/14/07445271/kasus-pelecehan-seksual-terhadapmahasiswi-oknumdosen-unila-ditahan>, diakses pada tanggal 04 Maret 2025. Pada pukul:09:20 WIB

diperbuatnya secara tertulis. Menurut Ageng, sebelumnya korban berencana akan melaporkan *incident* tersebut kepada pihak berwajib jika saja tuntutananya tidak terpenuhi.

Menanggapi masalah tersebut, Hermi Yanzi Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FKIP Unila, bahwa masalah tersebut sudah selesai secara kekeluargaan. Menurut Hermi, pelaku mengakui kesalahannya pada pertemuan tersebut dan sudah memberikan pernyataan pertulis terkait hal tersebut. Hermi juga menyatakan bahwa pihak FKIP telah memindahkan lokasi tugas dan memberikan surat peringatan kepada pelaku, pihak FKIP membantu korban untuk menyelesaikan masalah ini dengan melaporkannya kepada Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Unila.¹⁰

Seorang mahasiswa STKIP PGRI Bandar Lampung tahun 2023 menuduh dosennya, Hendra Saputra (HS), telah melakukan pemerkosaan sebanyak beberapa kali sejak Maret 2023. Pelaku menggunakan jabatannya sebagai dosen untuk melakukan perbuatan asusila terhadap korban dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di luar kampus. Korban memutuskan untuk berhenti kuliah karena trauma yang sangat dalam. LP/B/328/VIII/2023/SPKT/POLDA LAMPUNG merupakan nomor laporan yang ditetapkan untuk kasus ini, yang dilaporkan ke Polda Lampung pada tanggal 4 Agustus 2023.¹¹

Profesor Edy Meiyanto dari Fakultas Farmasi UGM didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap 13 mahasiswi mulai dari jenjang sarjana hingga doktoral pada kurun waktu 2023 hingga 2024. Strategi pelaku adalah dengan mengajak berdiskusi dan memberikan bantuan tugas akhir, yang kerap dilakukan di luar kampus, termasuk di rumah pelaku. Dinamika penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan

¹⁰ Chika Ayu Sefira dan Della Amelia Putri, Teknokra.co, *Satpam FKIP Unila Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Verbal*, <https://teknokra.co/satpam-fkip-unila-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-verbal/?hl=id-ID>, diakses pada tanggal 04 Maret 2025. Pada pukul:09:30 WIB

¹¹ Tommy Saputra, Detikcom, *Diduga Perkosa Mahasiswa Oknum Dosen di Lampung Dipolisikan*, <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6892409/diduga-perkosa-mahasiswi-oknum-dosen-di-lampung-dipolisikan>, diakses pada tanggal 26 Mei 2025. Pada pukul:23:50 WIB

akademis terlihat dalam kasus ini.¹² Menyusul laporan yang dikeluarkan fakultas pada Juli 2024, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UGM melakukan penyelidikan. Peraturan Rektor UGM Nomor 1 Tahun 2023 dan kode etik dosen disebutkan sebagai hasilnya. Alhasil, pada Januari 2025, UGM mengeluarkan sanksi pemecatan terhadap Edy Meiyanto. Meski demikian, hingga April 2025, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh badan politik terkait mengenai kasus ini.¹³

Komnas Perempuan menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada para korban kekerasan seksual di perguruan tinggi di seluruh wilayah. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi terus meningkat. Hal ini terlihat dari data pengaduan Komnas Perempuan yang menunjukkan sebanyak 4.178 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan ke lembaga tersebut selama tahun 2024. Sementara itu, Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pada tahun 2021–2024. Penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan jaminan kepada korban bahwa negara bertanggung jawab atas pencegahan, perlindungan, perawatan, dan rehabilitasi mereka. Aturan ini menetapkan amanat pelaksanaan regulasi di unit lembaga kementerian. Dengan penuh kebahagiaan, Komnas Perempuan mengumumkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) yang mengatur kekerasan seksual.¹⁴

Kekerasan seksual tidak boleh terjadi pada siapa pun atau di mana pun. Fakta kekerasan seksual menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatan dan kenyamanan mereka yang berisiko mengalami kekerasan seksual di lingkungan

¹² Rizky Suryarandika, *Republika*, *Pelecehan Guru Besar UGM Cerminan Kekuasaan yang Menyimpang*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/sur9gt282/pelecehan-guru-besar-ugm-cerminan-kekuasaan-yang-menyimpang>, diakses pada tanggal 27 Mei 2025. Pada pukul:00:14 WIB

¹³ Teguh Firmansyah, *Merdeka.com*, *Guru Besar Farmasi UGM Terbukti Lecehkan Mahasiswa Dipecat Sebagai Dosen*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-besar-farmasi-ugm-terbukti-lecehkan-mahasiswa-dipecat-sebagai-dosen>, diakses pada tanggal 27 Mei 2025. Pada pukul:00:24 WIB

¹⁴ Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>, diakses pada tanggal 29 April 2025. Pada pukul:16:05 WIB

kampus. Tentu saja, hal ini menjadi peringatan untuk segera mengambil tindakan guna menghentikan penyerangan seksual di lingkungan akademis. Faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan harus diidentifikasi untuk mencegah dan mengatasinya.¹⁵

Pengembangan hukum pidana dan penegakannya saja tidak cukup untuk menanggulangi pencegahan kejahatan di masyarakat. Keterbatasan hukum pidana menghambat upaya pencegahan kejahatan yang semakin mengkhawatirkan. Penerapan hukum pidana menjadi semakin rumit seiring meningkatnya angka kejahatan.¹⁶ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain dengan kekuatan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut Pasal 1 Ayat (1) KUHP "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi memerlukan perhatian khusus, yang harus dicapai melalui upaya pencegahan. Bukan hanya aparat penegak hukum tetapi masyarakat juga, khususnya terutama satuan tugas pencegahan dan penanganan tindak kekerasan seksual, berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah signifikan guna bekerja sama untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan seksual di lingkungan universitas. Oleh karena itu, teknik pencegahan *nonpenal* (pencegahan tanpa hukuman) harus digunakan secara beriringan dengan penerapan hukum pidana sebagai alat penindakan.¹⁷

Berdasarkan penanganan kasus yang telah dilaporkan dan diproses secara internal di lingkungan Universitas Lampung, tercatat sebanyak 7 kasus yang masuk dalam mekanisme penanganan Satgas PPKPT. Dari sisi jenis kekerasan, kasus yang dilaporkan terdiri atas 4 kasus kekerasan seksual dan 3 kasus kekerasan psikis. Adapun korban dalam kasus-kasus tersebut didominasi oleh perempuan sebanyak

¹⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi*, (Bandar Lampung: AURA, 2018), hlm.25

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, (Fakultas Hukum: Undip Semarang), hlm.24

¹⁷ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995), hlm.102

6 orang, serta 1 orang korban laki-laki, dengan seluruh korban berstatus sebagai mahasiswa. Sementara itu, pihak terlapor terdiri dari 6 mahasiswa dan 1 dosen. Seluruh kasus yang tercatat saat ini berada pada tahapan pemberian sanksi dengan kategori berat atau sedang dalam proses, yang menunjukkan bahwa Satgas PPKS bersama pihak terkait telah menjalankan fungsi penanganan secara serius dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan perguruan tinggi. Hingga saat ini Satgas PPKPT sudah mengawal hingga tuntas kurang lebihnya berjumlah 13 kasus.¹⁸

Satgas PPKPT (Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) Universitas Lampung merupakan wujud nyata komitmen pihak institusi dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual, perundungan, dan diskriminasi yang dapat terjadi pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, tanpa memandang latar belakang sosial, pendidikan, dan ekonomi. Mengingat bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi telah meningkat menjadi situasi darurat yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka keberadaan PPKPT di perguruan tinggi sangat dibutuhkan.¹⁹

Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dalam memberikan perlindungan dan pengamanan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Universitas Lampung, mengingat masih adanya hambatan normatif berupa regulasi yang belum optimal, struktural berupa keterbatasan kelembagaan dan kewenangan satgas, dan kultural berupa budaya diam, stigma, dan relasi kuasa yang menghambat keberanian korban untuk melapor. Hal tersebut merupakan isu hukum dalam memberikan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus.

¹⁸ Penerimaan Laporan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung Tahun 2021-2022.

¹⁹ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Pembentukan Panitia Seleksi Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual*, <https://11dikti3.kemendikbud.go.id/v6/wp-content/uploads/2022/07/Pembentukan-Panitia-Seleksi-Dan-Satuan-Tugas-Pencegahan-Dan-Penanganan-Kekerasan-Seksual.pdf>. Diakses pada tanggal 29 April 2025. Pada pukul:17:30 WIB

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul Peran Satgas PPKPT Dalam Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung), Bagaimana peran satgas PPKPT dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan apakah faktor-faktor yang masih menjadi hambatan dalam melaksanakan peran nya.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diuraikan beberapa permasalahan penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah peran satgas PPKPT dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi peran satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum pidana khususnya pada peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Penelitian ini dilakukan di Universitas Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui peran satgas PPKPT dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat peran satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pendidikan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Melalui kajian penerapan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, penelitian ini memperdalam pemahaman mengenai peran Satgas PPKPT dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Satgas PPKPT Universitas Lampung dalam mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan korban, meningkatkan rasa aman dan keadilan di lingkungan kampus, serta mendorong peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu kekerasan seksual di perguruan tinggi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan teori hukum yang disusun dari beberapa kajian penelitian dan simpulan para ahli yang digunakan sebagai landasan, acuan, dan panduan untuk mencapai tujuan kajian yang dapat digunakan sebagai data pembanding untuk suatu kasus atau isu.²⁰ Teori-teori berikut dapat digunakan untuk membahas isu-isu dalam penelitian ini:

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: mataram University Press, 2020) hlm. 40

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai berikut: “peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kedudukan maka ia sedang menjalankan peran”.²¹ Menurut teori peran Soerjono Soekanto, peran dibagi menjadi:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh individu atau organisasi sesuai dengan seperangkat hukum dan standar yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
2. Peran ideal adalah peran yang dijalankan oleh individu atau organisasi sesuai dengan nilai-nilai ideal atau sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dijalankan oleh individu atau organisasi berdasarkan realitas sosial atau lapangan yang sebenarnya.²²

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²³ Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan mengacu pada segala upaya yang dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain untuk menjunjung tinggi hak-hak saksi dan/atau korban serta memberikan rasa aman kepada mereka. Kamus Umum

²¹ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.268

²² Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.243

²³ Suparman Marzuki, Dkk, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UI, hlm.64

²⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.53

Bahasa Indonesia mendefinisikan perlindungan sebagai "tindakan (hal-hal dan sebagainya) melindungi; bantuan (penjagaan dan sebagainya)." ²⁵

Definisi perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 Poin 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menetapkan bahwa perlindungan adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang harus dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. ²⁶

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. ²⁷

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
 - b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.
- c. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum
- Secara konseptual untuk membangun, memelihara, dan melindungi keharmonisan masyarakat, tujuan mendasar penegakan hukum adalah untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam norma dan sikap yang teguh dan terwujud sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada lima aspek yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: ²⁸

1. Faktor Undang-Undang (*Legal Framework*)

²⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.600

²⁶ Bagian Menimbang huruf a dan pasal 1 butir 8 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.5

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan yang menghasilkan produk hukum bagi penegakan hukum.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcers*)

Aparat atau pihak-pihak yang bekerja langsung dalam penegakan hukum dan secara aktif turut serta dalam menyukseskan upaya penegakan hukum disebut penegak hukum. Merekalah yang memberikan keadilan kepada masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas (*Facilities and Resources*)

Sarana atau fasilitas yang baik mutlak diperlukan untuk penegakan hukum yang efektif. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi personel yang terlatih, tata kelola kelembagaan yang baik, peralatan yang mendukung kinerja yang baik, serta sumber daya keuangan yang dapat membantu penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat (*Society*)

Kedamaian dan ketertiban sosial dikatakan bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Operasi penegakan hukum akan sangat terbantu oleh tingginya tingkat kesadaran hukum masyarakat, pemahaman hak dan kewajiban, serta keterlibatan aktif dalam sistem hukum (misalnya, sebagai saksi, pelapor, atau dalam menegakkan ketertiban lingkungan).

5. Faktor Kebudayaan (*Culture*)

Kebudayaan berfungsi sebagai landasan penciptaan hukum karena budaya memberi tahu masyarakat tentang perilaku apa yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Perilaku ini berasal dari kreasi artistik dan emosi yang ditentukan oleh interaksi sosial.

2. Konseptual

Konseptual merupakan gambaran umum tentang hubungan antara ide-ide tertentu dengan makna terkait dan istilah yang diteliti dapat diperoleh dengan bantuan kerangka konseptual ini.

- a) Peran adalah aspek dinamis kedudukan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.²⁹
- b) Satgas PPKPT adalah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu tim yang dibentuk oleh perguruan tinggi untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, diskriminasi, dan intoleransi. Tim ini dibentuk berdasarkan amanat dari Permendikbudristek Nomor 55 tahun 2024 dan bertugas untuk edukasi, penanganan laporan, pendampingan, serta pemantauan kasus kekerasan di kampus.
- c) Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman, terhindarnya dari berbagai resiko, dan ketidakpastian terhadap korban konflik. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰
- d) Korban ialah seorang individu yang mengalami kerugian fisik, psikologis, atau finansial akibat tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan mereka dianggap sebagai korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual berhak atas perlindungan hukum, dukungan psikologis dan hukum, tindakan pemulihan ekonomi, dan keadilan melalui sistem hukum.³¹
- e) Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau mengancam tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual biasanya disebabkan oleh diskriminasi gender atau hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis.³²
- f) Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyediakan layanan pembelajaran bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tingkat lanjut.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.242

³⁰ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.54

³¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm.1

³² Sri Tanti, dkk, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dengan Modus Sexual Consent di Lampung", *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No.2, (April 2025), 1

Pendidikan tinggi berfungsi untuk menghasilkan agen perubahan yang dapat membina dan memimpin transformasi dalam berbagai aspek masyarakat modern.³³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab ini memuat seluruh uraian yang akan diberikan guna membantu pembaca memahami konteks penelitian ini. Berikut tata cara penulisan yang digunakan dalam skripsi ini:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, sejauh mana tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memiliki beberapa pendahuluan yang memberikan pemahaman umum tentang pengertian utama yang akan dipelajari dan membantu menentukan permasalahan-permasalahan yang akan diselidiki.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi yang membahas prosedur-prosedur yang akan diambil terkait dengan pendekatan masalah, jenis dan sumber data, mengidentifikasi sumber, teknik pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data, yang semuanya akan dibahas secara terperinci.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan semua jawaban terkait hasil penelitian dan pembahasan dari pokok permasalahan yang terdapat dalam skripsi yang dibuat oleh penulis, tentang Peran Satgas PPKPT Dalam Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung).

³³ Mislan Sihite dan Arifin Saleh, "Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual", *Jurnal Ilmu Manajemen Methonomix*, Vol.2, No.1 (2019),1

V. PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan yang diambil dari data yang dikumpulkan oleh penulis dari temuan penelitian, dan dapat dipergunakan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran

Secara sosiologis peran dipahami sebagai unsur dinamis yang tercermin dalam tindakan atau pola perilaku seseorang ketika ia menduduki suatu posisi tertentu. Dalam menjalankan posisinya, individu tersebut melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukannya. Apabila peran tersebut dijalankan secara optimal, maka akan tercipta kesesuaian antara perilaku individu dengan harapan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, peran pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran aktif yang berpengaruh dalam menentukan jalannya suatu proses keberlangsungan.³⁴

Peran menggambarkan interaksi sosial yang diterapkan oleh individu dalam suatu lingkungan berdasarkan kebudayaan yang berlaku. Teori peran (*role theory*) menyatakan bahwa individu yang berhadapan dengan tingkat konflik peran dan ambiguitas peran yang tinggi akan mengalami kecemasan, menjadi lebih tidak puas dan melakukan pekerjaan dengan kurang efektif dibandingkan individu lain. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan nya ditunjukkan pada diri seseorang. Terjadinya konflik pada setiap individu disebabkan karena individu tersebut harus menjandang dua peran yang berbeda dalam waktu yang sama.³⁵

³⁴ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.242

³⁵ Angga Prasetyo dan Marsona, "Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal", *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol.7, No.2, Universitas Diponegoro (2011): 153

Peran dapat dipahami sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan melekat pada seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Posisi atau kedudukan tersebut menunjukkan tempat tertentu dalam struktur sosial, baik pada tingkat yang tinggi, menengah, maupun rendah. Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu wadah yang memuat hak dan kewajiban, yang pelaksanaannya terwujud dalam bentuk peran. Dengan demikian, individu yang memiliki kedudukan tertentu dapat disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*). Hak pada hakikatnya adalah kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sedangkan kewajiban merupakan tanggung jawab atau tugas yang harus dipenuhi.³⁶

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, peranan seseorang merupakan aspek dinamis dari kedudukan sosialnya, ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan peranan.³⁷ Menurut Biddle dan Thomas, yang dikutip Sarwono dalam bukunya tentang metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif, peranan mengandung seperangkat pedoman yang membatasi perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh orang-orang yang menduduki suatu jabatan tertentu. Konsep ini sesuai dengan teori Suhardono yang menggambarkan peranan sebagai seperangkat aturan yang membatasi perilaku yang dituntut dari seseorang yang menduduki suatu jabatan.

Peran merupakan wujud dinamis dari suatu kedudukan yang bersifat statis, yang mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban oleh subjek hukum. Peran dapat dipahami sebagai tugas atau amanah yang diberikan kepada seseorang maupun sekelompok orang untuk dijalankan sesuai dengan kedudukannya. Dalam kajian sosiologis, peran memiliki beberapa aspek penting, yaitu:

1. Peran mencakup seperangkat norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, peran berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengarahkan individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep yang menggambarkan tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi sosial.

³⁶ Alwi Hasan, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.348

³⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.243

3. Peran juga dapat dimaknai sebagai pola perilaku individu yang memiliki arti penting bagi keberlangsungan dan struktur sosial masyarakat.

Menurut Suhardono, ada beberapa pendekatan untuk menjelaskan peran. Pertama, secara historis, gagasan tentang peran berasal dari ranah drama dan teater yang sangat berkembang di Yunani atau Romawi kuno. Peran dalam konteks ini berkaitan dengan karakter yang diperankan oleh seorang aktor dalam pertunjukan yang menceritakan kisah tertentu. Kedua, peran dalam ilmu sosial mengacu pada fungsi yang dilakukan oleh seorang individu ketika ia menempati tempat tertentu dalam suatu sistem sosial. Seseorang dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya setelah ia mendudukinya.

Menurut Biddle dan Thomas, teori peranan peristiwa terbagi menjadi empat kategori, yaitu yang berkaitan dengan:

1. Partisipan interaksi sosial;
2. Perilaku yang ditunjukkan selama pertukaran;
3. Cara individu berperilaku;
4. Keterkaitan antara perilaku dan individu.

Peran menurut Soerjono Soekanto yaitu peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dijalankan oleh individu atau kelompok individu dalam organisasi yang didasarkan pada seperangkat standar kehidupan publik yang relevan.
- b. Peran ideal adalah peran yang dijalankan oleh individu atau organisasi sesuai dengan tempatnya dalam suatu sistem dan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang diyakini.
- c. Peran faktual adalah peran yang dijalankan oleh individu atau organisasi yang didasarkan pada realitas sosial atau profesional dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

³⁸ Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm.243

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa.³⁹

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.⁴⁰ Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki oleh orang lain tersebut. Terdapat dua unsur penting dalam kekerasan seksual, yaitu adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan, misalnya kekerasan seksual pada anak.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara formal mengatur landasan hukum tindak pidana kekerasan seksual, yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang dalam undang-undang ini.”

³⁹ Mundakir, Dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, (UM: Surabaya, 2022), hlm.58

⁴⁰ Mia Amelia, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.2, No.1, (2016), hlm. 6

Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan atau perkosaan, memuat ketentuan hukum Indonesia tentang kekerasan seksual. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan kekerasan seksual sebagai berikut:

“Semua Tindakan yang bersifat merendahkan ataupun menghina dan menyerang fisik ataupun Hasrat seksual seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, serta kerugian secara ekonomi, sosial, dan politik.”⁴¹

Kekerasan seksual didefinisikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2024 sebagai tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Kekerasan seksual biasanya terjadi karena relasi kuasa yang tidak setara atau diskriminasi gender, yang mengakibatkan korban menderita secara fisik dan psikologis serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang terbaik.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kekerasan seksual diartikan sebagai suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, merugikan, dan tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang bernada seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak sesuai dengan keinginan korban. Berikut ini adalah jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 ayat 1:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pelecehan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

⁴¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, UU Nomor 12 Tahun 2022, Bab 1, Ps.1

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan perilaku-perilaku berikut ini yang termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Manik, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual dipengaruhi oleh banyak faktor. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kekerasan seksual dapat dikategorikan menjadi:

- a. Faktor keluarga, seperti orang tua yang menggunakan metode kekerasan dalam membesarkan anak atau bersikap biasa terhadap kekerasan, dapat menumbuhkan sikap yang mendukung terjadinya kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Selain itu, anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) atau keadaan sosial ekonomi yang sulit juga terpengaruh.
- b. Faktor lingkungan, yang berkaitan dengan lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan seksual dan kondisi untuk kegiatan pornografi.
- c. Faktor individu, pengalaman traumatis sebelumnya seperti kekerasan seksual atau fisik dapat memicu perilaku seksual yang kasar pada beberapa individu. Gangguan psikologis tertentu, termasuk gangguan kepribadian dan gangguan mental, dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan kekerasan seksual.
- d. Perilaku menyimpang, seperti berpakaian terbuka. Ketika orang tua tidak mengawasi anak dengan baik, hal ini dapat menciptakan peluang bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Paparan pornografi yang berlebihan juga dapat berdampak pada perkembangan dan perilaku seksual seseorang, termasuk manifestasi perilaku seksual.
- e. Faktor sosial, yang terkait dengan kondisi sosial yang rendah, sistem nilai masyarakat yang terlalu individualistis, dan status perempuan yang rendah.

Mempertimbangkan faktor-faktor yang disebutkan di atas, jika salah satu kegiatan tersebut tidak ada atau tidak muncul, maka kekerasan seksual tidak akan pernah terjadi. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, antara lain:

- a. Budaya patriarki yang mengkar kuat di Indonesia
- b. Adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban kekerasan seksual
- c. Budaya *victim-blaming* (menyalahkan korban) yang banyak terjadi
- d. Mahasiswa (masyarakat) masih kurang memahami konsep kekerasan seksual
- e. Minimnya pelaporan atas kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
- f. Banyak pihak termasuk pihak perguruan tinggi yang menutupi kasus.

Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menguraikan beberapa jenis kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks ini, yaitu:

- 1) Pelecehan baik secara fisik, psikis, maupun daring
- 2) Pencabulan merupakan Tindakan, proses, cara, perbuatan keji dan kotor, serta tidak senonoh, yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan
- 3) Pemerkosaan merupakan Tindakan, proses, perbuatan, cara menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, dan/atau menggagahi
- 4) Tindak kekerasan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi merupakan salah satu terobosan hukum Indonesia yang secara khusus mengatur penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), perguruan tinggi wajib mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan memperkuat tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan, serta membangun budaya kampus yang berwawasan kesetaraan gender. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) menjadi salah satu instrumen penegakan peraturan ini. Satgas ini menjadi wadah bagi perguruan tinggi untuk

menerima pengaduan, melakukan investigasi internal, serta memberikan layanan perlindungan dan pemulihan kepada korban. Peraturan ini menegaskan bahwa kampus bukan hanya sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kewajiban sosial dan hukum untuk melindungi warganya dari kekerasan seksual.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan perguruan tinggi berhak atas rasa aman dan nyaman yang terjamin, dan lingkungan perguruan tinggi berkewajiban untuk melindungi perempuan dan anak. Dinyatakan bahwa upaya pencegahan kekerasan seksual akan dilakukan dalam ranah yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang meliputi:

- a. pendidikan;
- b. prasarana dan fasilitas umum;
- c. kelembagaan dan tata kelola pada tingkat lembaga;
- d. ketenagakerjaan dan perekonomian;
- e. kesejahteraan sosial;
- f. kebudayaan;
- g. teknologi informasi;
- h. keagamaan; dan
- i. keluarga.

Kebebasan untuk mengembangkan potensi dijamin oleh sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis.”

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkuat kerangka hukum untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban. Berdasarkan Pasal 67, korban berhak memperoleh bantuan psikologis dan hukum, pemulihan sosial, restitusi, dan jaminan keamanan.

Undang-Undang ini memperluas definisi kekerasan seksual hingga mencakup tindakan nonfisik yang sulit ditangani berdasarkan KUHP atau peraturan lainnya. Dengan demikian, individu di jenjang pendidikan tinggi yang mengalami kekerasan verbal, intimidasi seksual yang berakar pada dinamika kekuasaan, atau kekerasan daring (*cyber sexual harassment*) dapat memperoleh perlindungan hukum yang sah. Nurfaidah dan Kurniawan (2023) menyatakan bahwa Undang-Undang TPKS memberikan ruang yang lebih inklusif bagi perlindungan korban dan menunjukkan pengakuan negara terhadap kompleksitas kekerasan seksual.

Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga mengatur kemungkinan terjadinya berbagai bentuk kekerasan seksual, yaitu:

1. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
3. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
4. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
5. mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
6. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
7. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
8. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
9. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
10. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana seharusnya lebih menekankan pada akibat perbuatannya terhadap kondisi korban dan lingkungan perguruan tinggi, bukan pada pelaku itu sendiri sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (2), (3), dan (4), sebagai berikut:

a. Pasal 14 Ayat (2):

“Sanksi administratif ringan, berupa teguran tertulis, atau pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.”

b. Pasal 14 Ayat (3)

“Sanksi administratif sedang, berupa (1) pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, atau pengurangan hak mahasiswa, dan (2)

penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain.”

c. Pasal 14 Ayat (4)

“Sanksi administratif berat, berupa (1) pemberhentian tetap sebagai mahasiswa, dan (2) pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, atau menyerang tubuh seseorang yang terkait dengan hasrat seksual, nafsu birahi, dan reproduksi, yang dilakukan melalui paksaan dan tanpa persetujuan individu tersebut. Jumlah kasus kejahatan kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya dalam sektor pendidikan, khususnya di universitas, yang kini tengah menjadi sorotan. Peningkatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh aspek kuantitatif jumlah kasus, tetapi juga faktor kualitatif. Berdasarkan data tahunan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, terlihat bahwa antara tahun 2017 dan 2021, terdapat 35 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan di universitas. Kekerasan seksual melibatkan dosen dari perguruan tinggi negeri dan swasta, dengan total 15 kasus yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, 13 melibatkan mahasiswa dan 7 melibatkan tenaga kependidikan (karyawan). Berdasarkan data yang disampaikan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022, terdapat peningkatan laporan sebanyak 49 kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan laporan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023, kekerasan seksual menempati posisi 26,52% kasus, sehingga menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi, dengan total 37 kasus. Hal ini dimungkinkan oleh adanya kebijakan atau regulasi yang berpihak kepada korban, seperti Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi,

yang memberikan rasa percaya diri kepada masyarakat untuk melaporkan kasusnya.⁴²

Perempuan menempati posisi yang rentan terkait risiko kekerasan seksual di lingkungan kampus, sebagian besar karena ketidaksetaraan hubungan yang menimbulkan rasa takut pada korban perempuan dan menghalangi mereka melaporkan kejadian kekerasan seksual. Karena stigma negatif yang muncul ketika korban kekerasan seksual melaporkan pengalaman mereka, mereka ragu untuk berbicara tentang kondisi yang mereka alami. Selain itu, budaya patriarki menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan, membuat mereka tidak mampu secara efektif melawan kejadian kekerasan seksual yang ditujukan kepada mereka.

Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki berbagai macam karakteristik. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk oleh mereka yang tampak santun, taat beragama, dan berpengetahuan. Termasuk di dalamnya adalah dosen, pejabat kampus, mahasiswa tingkat akhir yang tergabung dalam organisasi sosial keagamaan, dan teman sebaya. Manifestasi kekerasan seksual yang dilakukan pun beragam, ada yang dilakukan secara daring (KBGO) atau melalui saluran digital, seperti mengirim pesan melalui Telegram dan WhatsApp yang berisi gambar, foto, audio, dan/atau video yang mengandung unsur seksual, menatap seseorang dengan pandangan yang menjurus ke arah seksual, melontarkan lelucon yang berbau seksual di kampus, menjadikan seseorang sasaran diskriminasi atau pelecehan berdasarkan penampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gendernya, mengamati tindakan seseorang secara sengaja di tempat pribadi atau saat melakukan kegiatan pribadi, dan menggunakan cara-cara yang menjadi ciri pelaku kekerasan seksual di kampus, baik saat pembimbingan skripsi, saat mengerjakan tugas, maupun saat berinteraksi dengan pihak akademis lainnya.⁴³

⁴² Komnas Perempuan, (2021), *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. Dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>, diakses pada 13 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.

⁴³ A. Octamaya Tenri Awaru dan M. Ridwan Said Ahmad. *Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual pada Perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar*, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol.9, No.2 (April 2021) 6

Tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh mereka yang berada dalam lingkungan akademik seperti para dosen, tenaga kependidikan, staf dan mahasiswa, menyebabkan rusaknya kepercayaan dan meningkatnya kecemasan di kalangan orang tua siswa terhadap staf kependidikan. Dalam konteks ini, lingkungan perguruan tinggi yang menenangkan dan aman selama pembelajaran di tingkat universitas menjadi penting untuk memulihkan rasa aman yang telah hilang.

C. Tugas, Fungsi, dan Peran Satgas PPKPT

1. Pengertian Satgas PPKPT

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk oleh perguruan tinggi berdasarkan amanat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi. Satgas ini memiliki otoritas khusus dalam melakukan tindakan pencegahan, penanganan, serta pemulihan khususnya korban kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Satgas adalah unit independen yang memiliki fungsi administratif sekaligus quasi-yudisial, sebab berwenang menerima laporan, memverifikasi, melakukan pemeriksaan, hingga mengeluarkan rekomendasi sanksi administratif bagi pelaku kekerasan seksual di kampus. Selain itu, secara konseptual Satgas juga merupakan representasi dari kewajiban negara dalam menjamin hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara, termasuk civitas akademika. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang menekankan perlindungan terhadap korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi dari praktik kekerasan seksual.

Pasal 22 pada bagian Kedudukan Ayat (1) dan (2):

1. Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas.
2. Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Pasal 23 Ayat (1) dan (2):

1. Satuan Tugas berkedudukan di bawah wakil Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditunjuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

2. Pemimpin Perguruan Tinggi negeri badan hukum dan Perguruan Tinggi swasta dapat menunjuk atau membentuk unit kerja atau direktorat atau nama lain untuk mengelola Satuan Tugas.

Pasal 24 Satuan Tugas bertanggung jawab kepada Pemimpin Perguruan Tinggi melalui:

- d. wakil Pemimpin Perguruan Tinggi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); atau
- e. kepala unit kerja atau direktorat atau nama lain yang mengelola Satuan Tugas untuk Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pembentukan Satgas menurut Pasal 32 Ayat (1), (2), dan (3) Syarat Anggota Satuan Tugas:

1. Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - c. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
2. Anggota Satuan Tugas yang berasal dari unsur mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak pernah melakukan Kekerasan; dan
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan:
 - a. surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak pernah melakukan Kekerasan;
 2. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara; dan
 3. tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.
 - b. daftar riwayat hidup; dan
 - c. surat rekomendasi dari Pemimpin Perguruan Tinggi, fakultas, atau jurusan bagi anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang Satgas PPKPT

Satgas berperan penting menjamin terpenuhinya hak-hak korban, seperti hak untuk didengar tanpa diskriminasi, hak atas kerahasiaan identitas, hak atas pendampingan, hak atas rasa aman, dan hak untuk tetap menjalankan aktivitas akademik. Satgas

menjadi pihak yang memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi selama proses penanganan berlangsung.

Permendikbutristek Nomor 55 Tahun 2024 pada Pasal 27

“Satuan Tugas mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi.”

Pasal 28 Ayat (1) dan (2):

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Satuan Tugas memiliki fungsi:
 - a. membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
 - b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
 - c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
 - d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan;
 - e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
 - g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
 - h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berisi:
 - a. kegiatan Pencegahan Kekerasan yang sudah dilakukan;
 - b. data pelaporan Kekerasan;
 - c. kegiatan Penanganan Kekerasan yang sudah dan sedang dilakukan; dan
 - d. kegiatan fasilitasi pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban dan Saksi.

Pasal 29 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Satuan Tugas berwenang:

- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;

- b. meminta bantuan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menghadirkan Pelapor, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
- c. melakukan konsultasi mengenai Penanganan Kekerasan dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban;
- d. melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi, apabila laporan Kekerasan melibatkan Pelapor, Korban, Saksi, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi lain dan/atau Mitra Perguruan Tinggi; dan
- e. memfasilitasi Korban dan/atau Pelapor kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024, Pasal 30 yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, Satuan Tugas berkewajiban:
 - a. menindaklanjuti setiap laporan dugaan Kekerasan yang diterima;
 - b. merahasiakan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan; dan
 - c. menjunjung kode etik yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Satuan Tugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Pimpinan Perguruan Tinggi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian dari jabatan keanggotaan Satuan Tugas.
3. Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas sanksi teguran pertama, sanksi teguran kedua, dan sanksi teguran ketiga dengan jangka waktu tertentu.
4. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai secara bertahap atau langsung.
5. Pengenaan sanksi administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai terhadap pelanggaran yang mengancam keselamatan dan keamanan Korban.
6. Satuan Tugas yang berstatus ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi.

Kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, yang timbul dari niat dan kesempatan para pelaku, didukung oleh kondisi yang memudahkan terjadinya kejahatan tersebut dan kurangnya perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan sangat penting untuk mencegah terjadinya insiden tersebut. Pada Kongres PBB tahun 1987 di Milan, dinyatakan bahwa "*Guiding Principle*" untuk pencegahan kejahatan dan penanganan pelaku melibatkan penghapusan berbagai penyebab dan kondisi yang berkontribusi terhadap kekerasan, dengan fokus pada masalah struktural dan ketidakadilan sosial dan ekonomi.⁴⁴ Hal ini menunjukkan peningkatan responsivitas kebijakan pencegahan kejahatan.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan respon masyarakat terhadap berbagai peristiwa sosial yang terjadi di lingkungannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataannya, respon masyarakat terhadap kejahatan dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk:⁴⁵

1. Respon nonformal yang berkisar dari upaya yang ringan sampai upaya yang berat.
2. Respon informal yang melibatkan teguran atau peringatan yang ditujukan kepada individu yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Balasan resmi melalui sistem peradilan pidana.

D. Perlindungan Hak Korban

Perlindungan dan pengamanan terhadap korban kekerasan seksual merupakan hal fundamental dalam upaya penegakan keadilan serta pemulihan martabat korban. Dalam konteks perguruan tinggi, perlindungan ini mencakup berbagai bentuk dukungan, baik secara fisik, psikis, hukum, maupun sosial. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) yang dibentuk berdasarkan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi secara adil dan bermartabat.

⁴⁴ Eko Soponyono, *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Dalam Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm.13

⁴⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.103

Korban kekerasan seksual di lingkungan kampus sering kali mengalami trauma ganda, baik dari kejadian kekerasan itu sendiri maupun dari stigma sosial yang menyertainya. Oleh karena itu, perlindungan harus dimulai sejak korban melaporkan kasusnya dan terus dilakukan selama proses penyelidikan, pendampingan hukum, hingga pemulihan. Satgas PPKPT Universitas Lampung, dalam hal ini, bertindak sebagai penghubung antara korban dengan layanan pemulihan dan perlindungan, baik yang disediakan oleh institusi kampus maupun pihak eksternal.

Adapun bentuk perlindungan dan pengamanan hak korban yang dilaksanakan Satgas PPKPT Universitas Lampung meliputi:

- a. Perlindungan Identitas dan Privasi Korban
- b. Pendampingan Psikologis dan Hukum
- c. Layanan Pengaduan Ramah Korban
- d. Pemulihan Hak Akademik dan Sosial
- e. Jaminan Non-Diskriminasi dan Anti-Stigma
- f. Evaluasi dan Monitoring Tindak Lanjut Kasus

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi pada Pasal 93 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5):

1. Korban dan Pelapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. perlindungan atas potensi berulangnya Kekerasan;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - e. akses layanan pendidikan;
 - f. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - g. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau
 - h. layanan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
2. Saksi berhak atas:
 - a. perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - b. perlindungan dari ancaman atau Kekerasan oleh Terlapor dan/atau pihak lain;
 - c. akses layanan pendidikan;
 - d. perlindungan dari kehilangan pekerjaan;
 - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan; dan/atau

- f. layanan pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan sesuai kebutuhannya.
3. Terlapor berhak atas:
 - a. informasi terhadap tahapan dan perkembangan Penanganan laporan dugaan Kekerasan;
 - b. pelindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus;
 - c. layanan pendampingan dalam hal Terlapor merupakan penyandang disabilitas atau berusia anak; dan/atau
 - d. pemulihan nama baik dalam hal laporan dugaan Kekerasan tidak terbukti.
4. Dalam hal Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor merupakan penyandang disabilitas, pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memperhatikan ragam disabilitas.
5. Dalam memberikan pelindungan kepada Korban, Pelapor, Saksi, dan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perguruan Tinggi dapat menggunakan layanan yang dimiliki Perguruan Tinggi, pemerintah daerah setempat, kementerian/lembaga, dan/atau masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada bagian Hak Korban Pasal 66 Ayat (1), (2), dan (3):

1. Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67 Ayat (1) dan (2):

1. Hak Korban meliputi:
 - a. hak atas Penanganan;
 - b. hak atas Pelindungan; dan
 - c. hak atas Pemulihan.
2. Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Pasal 68 pada Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;

- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Pasal 69 pada Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Pasal 70 Ayat (1), (2), (3), dan (4):

1. Hak Korban atas Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. Restitusi dan/ atau kompensasi; dan
 - e. reintegrasi sosial.
2. Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan meliputi:
 - a. penyediaan layanan kesehatan untuk Pemulihan fisik;
 - b. penguatan psikologis;
 - c. pemberian informasi tentang Hak Korban dan proses peradilan;
 - d. pemberian informasi tentang layanan Pemulihan bagi Korban;
 - e. pendampingan hukum;
 - f. pemberian aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi Korban Penyandang Disabilitas;
 - g. penyediaan bantuan transportasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan tempat kediaman sementara yang layak dan aman;
 - h. penyediaan bimbingan rohani dan spiritual;
 - i. penyediaan fasilitas pendidikan bagi Korban;
 - j. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan oleh Korban;
 - k. hak atas informasi dalam 'hal narapidana telah selesai menjalani hukuman; dan
 - l. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan sarana elektronik.

3. Pemulihan setelah proses peradilan meliputi:
 - a. pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan fisik dan psikologis Korban secara berkala dan berkelanjutan;
 - b. penguatan dukungan komunitas untuk Pemulihan Korban;
 - c. pendampingan penggunaan Restitusi dan/ atau kompensasi;
 - d. penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban;
 - e. penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan dan bantuan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian tim terpadu;
 - f. pemberdayaan ekonomi; dan
 - g. penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi UPTD PPA dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa faktor penghambat penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya:⁴⁶

1. Faktor hukum yang sebenarnya.
2. Orang-orang yang membuat atau melaksanakan hukum dikenal sebagai faktor penegakan hukum.
3. Faktor bangunan atau fasilitas yang menjadi tempat penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, atau lingkungan tempat peraturan perundang-undangan diterapkan atau dilaksanakan.
5. Faktor budaya, khususnya sebagai akibat dari pilihan manusia dalam interaksi sosial, pekerjaan, dan produksi.

Karena kelima faktor tersebut saling terkait, maka kelima faktor tersebut merupakan inti dari penegakan hukum dan berfungsi sebagai standar untuk menilai keberhasilannya.

1. Faktor Hukum

Persoalan hukum atau gangguan terhadap penegakan hukum dapat disebabkan oleh:⁴⁷

- a. Tidak dipatuhinya ketentuan tentang keabsahan hukum,

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm.5

⁴⁷ *Ibid*, hlm.17-18

- b. Tidak adanya peraturan pelaksanaan yang sangat penting dalam rangka memberlakukan peraturan perundang-undangan.
- c. Kata-kata dalam peraturan perundang-undangan memiliki makna yang tidak jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapan dan penafsirannya

2. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan frasa dan ruang lingkup yang cukup luas. Definisi penegakan hukum dalam artikel ini akan dibatasi pada individu yang bekerja langsung di lapangan, yang meliputi penegakan hukum dan pemeliharaan perdamaian. Kelompok ini kemungkinan besar terdiri dari orang-orang yang bekerja di bidang hukum, kepolisian, kehakiman, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁸ Sebagai panutan masyarakat, pejabat penegak hukum harus memiliki keterampilan khusus yang sejalan dengan tujuan masyarakat. Selain mampu melakukan atau melaksanakan tugas yang mereka anggap sesuai, mereka juga harus mampu berinteraksi dengan dan memahami audiens sasaran. Selain itu, untuk mendorong keterlibatan dari kelompok sasaran atau masyarakat yang lebih luas, panutan harus mampu menggunakan elemen pola konvensional tertentu. Selain memberikan contoh positif, panutan harus mampu memutuskan kapan dan di mana memperkenalkan standar atau undang-undang baru.⁴⁹

Lingkungan atau organisasi penegak hukum itu sendiri dapat menghadirkan tantangan bagi operasinya yang efektif. Tantangan yang perlu diatasi adalah:⁵⁰

- a. Kapasitas terbatas untuk membayangkan diri sendiri sebagai orang lain yang berinteraksi dengannya,
- b. Tingkat aspirasi yang relatif sederhana,
- c. Minat yang sangat rendah dalam merencanakan masa depan, yang membuat peramalan menjadi sangat menantang,
- d. Ketidakmampuan untuk menunda pemenuhan permintaan tertentu, khususnya kebutuhan material,
- e. Kapasitas inovasi yang tidak memadai, yang pada dasarnya merupakan sekutu konservatif

⁴⁸ *Ibid*, hlm.19

⁴⁹ *Ibid*, hlm.34

⁵⁰ *Ibid*, hlm.34-35

Seseorang dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dengan mempelajari, mengembangkan, dan membiasakan diri dengan pola pikir berikut:⁵¹

- a. Berpikiran terbuka terhadap pertemuan dan wawasan baru. Ini berarti menyingkirkan sebanyak mungkin bias terhadap ide-ide baru atau hal-hal yang berasal dari luar sebelum mencoba meraup keuntungannya.
- b. Selalu bersedia menerima penyesuaian setelah mengevaluasi kekurangan saat ini,
- c. Peka terhadap masalah yang muncul di lingkungannya karena ia memahami bahwa masalah tersebut memengaruhi dirinya.
- d. Selalu mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang posisinya,
- e. Berfokus pada masa depan dan masa kini, yang sebenarnya merupakan suksesi,
- f. Memahami potensi yang dimilikinya dan memiliki keyakinan bahwa hal itu dapat diwujudkan,
- g. Berpegang pada strategi dan tidak menyerah pada nasib buruk.
- h. Percaya bahwa sains dan teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan manusia.
- i. Mengenali dan menghargai hak, tanggung jawab, dan kehormatan diri sendiri dan orang lain.
- j. Berpegang pada keputusan yang dibuat dengan logika dan perhitungan yang tepat.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Kelancaran penegakan hukum tidak mungkin terjadi tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain adalah sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, terorganisasi dengan baik, memiliki peralatan yang memadai, keuangan yang stabil, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak akan dapat mencapai tujuannya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi.⁵² Oleh karena itu, dalam menyikapi masalah sarana dan fasilitas, ada baiknya jika kita mengambil perspektif berikut:⁵³

- a. Yang kurang diciptakan,
- b. Barang yang rusak atau tidak sesuai diperbaiki atau dibenahi,
- c. Yang kurang ditambah,
- d. Benda yang terperangkap dipoles,
- e. Yang rusak atau tertinggal diperbaiki atau dimajukan.

⁵¹ *Ibid*, hlm.35-36

⁵² *Ibid*, hlm.37

⁵³ *Ibid*, hlm.44

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sumber penegakan hukum yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, tergantung dari sudut pandang mana masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum.⁵⁴ Masyarakat akan menyadari kegiatan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan tuntutannya dengan ketentuan hukum yang berlaku jika mereka telah mengetahui hak dan kewajibannya. Hal ini biasanya disebut kompetensi hukum, yang tidak dapat dicapai jika masyarakat:⁵⁵

- a. Tidak menyadari apakah hak-haknya telah dilanggar atau diganggu,
- b. Tidak menyadari adanya tindakan hukum yang diambil untuk melindungi kepentingan mereka.
- c. Tidak dapat menggunakan upaya hukum karena alasan sosial, politik, psikologis, atau keuangan,
- d. Tidak memiliki pengalaman sebelumnya dalam bergabung dengan kelompok yang memperjuangkan kepentingannya,
- e. Tidak memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai anggota lingkaran hukum formal.

5. Faktor Budaya

Nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku pada hakikatnya merupakan bagian dari budaya hukum; nilai, atau mana, merupakan gagasan abstrak tentang apa yang baik (agar diikuti) dan apa yang merugikan (agar dihindari). Biasanya, nilai-nilai ini merupakan sepasang angka yang mewakili dua keadaan ekstrem yang perlu diseimbangkan.⁵⁶ Purmadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pasangan nilai berikut ini penting bagi hukum:⁵⁷

- a. Pentingnya kedamaian dan ketertiban,
- b. Nilai-nilai spiritual dan moral, serta nilai-nilai material dan fisik,
- c. Keutamaan penemuan dan orisinalitas serta keawetan dan konservatisme.

Sementara nilai ketenangan adalah kebebasan, nilai ketertiban biasanya disebut sebagai keterikatan atau disiplin. Ketika tidak ada konflik internal, tidak ada

⁵⁴ *Ibid*, hlm.45

⁵⁵ *Ibid*, hlm.46-47

⁵⁶ *Ibid*, hlm.56-60

⁵⁷ *Ibid*, hlm.60

kekhawatiran, dan tidak ada ancaman eksternal, seseorang dikatakan berada dalam keadaan psikologis yang tenang. Hukum adat yang relevan di Indonesia berakar pada berbagai peradaban. Bagi sebagian besar individu, hukum adat adalah hukum yang mengatur kehidupan mereka. Selain itu, ada hukum tertulis, atau undang-undang, yang merupakan hasil dari pengelompokan sosial tertentu dengan otoritas dan kekuasaan resmi. Agar hukum perundang-undangan efektif, ia harus dapat mencakup prinsip-prinsip yang mendasari hukum adat.⁵⁸

Lebih jauh, moralitas dan nilai-nilai material merupakan pasangan nilai yang universal. Akan tetapi, pada kenyataannya, terdapat variasi dalam setiap masyarakat karena berbagai faktor. Karena dampak upaya modernisasi pada dunia material, misalnya, nilai-nilai material dapat ditinggikan di atas nilai-nilai moral, yang mengarah pada skenario yang tidak sesuai. Akibatnya, berbagai aspek proses hukum akan dievaluasi hanya berdasarkan faktor-faktor yang nyata.⁵⁹

Prinsip konservatisme dan inovasi yang terus-menerus lazim dalam pengembangan hukum karena menurut satu kelompok, tujuan hukum adalah mempertahankan "*status quo*" dan hanya mengakui perubahan yang sedang terjadi. Organisasi lain juga memiliki anggapan yang kuat, yang menyatakan bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai panduan untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Karena hukum harus stabil tetapi tidak statis, keserasian antara kedua nilai tersebut akan menerapkan hukum pada kedudukan dan peranan yang konsisten. Akibatnya, setiap pemikiran hukum mengalami kesulitan untuk menyeimbangkan tuntutan stabilitas dan perubahan yang berlawanan.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid*, hlm.63-64

⁵⁹ *Ibid*, hlm.65

⁶⁰ *Ibid*, hlm.66-67

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif di dukung dengan pendekatan Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif memahami gejala dan objek teoritis dari subjek yang diteliti, digunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan bahan hukum untuk memperoleh interpretasi subjektif tentang penerapan konsep, norma, doktrin, sistem, dan nilai keadilan hukum, dengan merujuk pada literatur yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas.

2. Pendekatan Empiris

Pendekatan hukum empiris bersumber dari fakta-fakta yang diperoleh secara objektif di lapangan, yang digunakan untuk mengkaji hukum sebagaimana adanya dalam kenyataan. Termasuk di dalamnya mengkaji pendapat, sikap, dan perilaku civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, berdasarkan identifikasi hukum dan efektivitas hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan perguruan tinggi dan mendeskripsikan upaya perlindungan serta pengamanan hak korban yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh civitas akademika, serta faktor penghambat dalam peran satgas dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Studi Pada Satgas PPKPT Universitas Lampung).

B. Sumber dan Jenis Penelitian

Skripsi ini memanfaatkan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka.

1. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari studi pustaka dengan menelaah berbagai dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan. Data ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terkait dengan objek penelitian.

2. Data Primer

Peneliti memperoleh data primer secara langsung di lapangan dari sumber yang kompeten dan semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini.⁶¹ Informasi ini bersumber dari wawancara dengan Ketua Satgas PPKPT di lingkungan Universitas Lampung, Tim Psikolog/Konselor Satgas PPKPT Universitas Lampung, LSM Damar di Bandar Lampung, serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

a. Bahan hukum primer, khususnya yang mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

b. Bahan hukum sekunder berupa sumber-sumber yang menjelaskan dokumen hukum primer, seperti buku-buku Pustaka, artikel jurnal dan hasil-hasil penelitian, termasuk pendapat-pendapat hukum yang relevan dengan

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.30

permasalahan yang dibahas dan dikaji dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder berupa peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 55 Tahun 2024, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- c. Bahan hukum tersier terdiri dari sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk di dalamnya adalah sudut pandang yang ditemukan dalam wawancara, media massa, ensiklopedia, dan sumber-sumber non-hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan dianalisis dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber yang diidentifikasi dalam skripsi ini telah dipilih sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Narasumber memiliki pemahaman yang jelas dan dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.⁶² Melalui penelitian lapangan langsung yang melibatkan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan untuk memperoleh salinan data yang memudahkan pembahasan masalah secara lebih mendalam. Berdasarkan hal tersebut, identifikasi narasumber untuk penelitian skripsi ini meliputi:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi | = 1 Orang |
| 2. Tim Psikologi/Konselor UPA BK Universitas Lampung | = 1 Orang |
| 3. LSM Damar di Bandar Lampung | = 1 Orang |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 Orang |
| Jumlah | <hr/> = 4 Orang |

⁶² Tata Irianto, *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm.178

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam skripsi ini, dilakukan melalui studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan mewawancarai narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis dalam skripsi ini, khususnya mengenai upaya perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual di lingkungan Universitas Lampung. Studi pustaka meliputi pengumpulan data melalui penelitian, telaah, dan rujukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan literatur hukum lain yang sejalan dengan penelitian yang dipaparkan dalam skripsi ini.⁶³

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul dilakukan pengolahan data untuk menghasilkan data yang sesuai untuk analisis langsung, melalui langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi data

Proses pemeriksaan data yang terkumpul untuk memastikan kelengkapan dan keakuratannya dalam kaitannya dengan masalah penelitian.

b. Klasifikasi data

Tindakan mengkategorikan kelompok data yang terkumpul dan terverifikasi secara sistematis berdasarkan jenis dan karakteristiknya.

c. Sistematisasi data

Proses pengorganisasian data secara sistematis yang sejalan dengan masalah dan tujuan utama penelitian, sehingga memudahkan pemahaman pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan melalui metode penafsiran hukum. Pendekatan ini memberikan penjelasan yang tepat mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa tertentu. Data lapangan dianalisis menggunakan metode interaktif

⁶³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2017), hlm.291

yang melibatkan reduksi data, yaitu menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami dengan menyajikannya secara deskriptif dan kualitatif dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat. Hal ini berkaitan secara khusus dengan upaya yang ditujukan untuk melindungi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dari analisis ini, penulis dapat menarik kesimpulan dengan memulai dari fakta-fakta spesifik dan bergerak ke generalisasi untuk mengatasi masalah penelitian dan merumuskan saran perbaikan.⁶⁴

⁶⁴ Miles Dan Huberman, *Analisis Data Kualitaitaif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat dirumuskan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peran Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Universitas Lampung telah menjalankan peran yang cukup signifikan dalam memberikan perlindungan dan pengamanan hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya pencegahan dan penanganan, antara lain dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang ramah korban, menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan pendampingan psikologis dan hukum, memulihkan hak akademik korban, serta merekomendasikan sanksi administratif terhadap pelaku. Peran Satgas PPKPT ini menunjukkan adanya komitmen institusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh civitas akademika.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Satgas PPKPT, bahwa pelaksanaan perlindungan hak korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum internal, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, maupun faktor budaya. Faktor yang paling dominan mempengaruhi adalah faktor budaya dan masyarakat, berupa masih kuatnya stigma, budaya tabu, relasi kuasa yang timpang, serta kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) yang menyebabkan korban enggan melapor. Selain itu, keterbatasan sarana pendukung dan belum optimalnya pemahaman seluruh civitas akademika terhadap isu kekerasan

seksual turut menghambat efektivitas peran Satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai saran dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Satgas PPKPT dalam memberikan perlindungan terhadap hak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, disarankan agar pihak universitas dan Satgas PPKPT terus memperkuat pelaksanaan peran preventif, represif, dan rehabilitatif secara terintegrasi dan berkelanjutan. Penguatan peran preventif dapat dilakukan melalui intensifikasi sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada seluruh civitas akademika mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum yang menyertainya. Selain itu, perlu dibangun sistem pelaporan yang lebih mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas korban guna meningkatkan kepercayaan korban untuk melapor. Dalam aspek represif dan pemulihan, Satgas PPKPT diharapkan mampu meningkatkan koordinasi dengan pimpinan universitas, fakultas, dan aparat penegak hukum agar penanganan kasus berjalan objektif, transparan, dan berperspektif korban, serta memastikan pemulihan hak korban baik secara psikologis, akademik, maupun hukum dapat terlaksana secara optimal.
2. Satgas PPKPT Universitas Lampung, disarankan agar perguruan tinggi dan satgas PPKPT terkait melakukan upaya penguatan kebijakan dan kelembagaan secara komprehensif. Penguatan tersebut meliputi peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat kampus mengenai kekerasan seksual melalui program edukasi yang sistematis dan berkelanjutan, serta pembentukan budaya kampus yang anti kekerasan seksual dan berperspektif korban. Selain itu, diperlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang layanan terpadu bagi korban, sistem pelaporan berbasis teknologi yang aman, serta media informasi yang tersebar merata di seluruh fakultas. Perguruan tinggi juga perlu memperkuat koordinasi dengan lembaga eksternal seperti lembaga bantuan

hukum, psikolog, dan aparat penegak hukum guna menjamin perlindungan korban secara holistik. Di samping itu, perubahan budaya dan pola pikir civitas akademika melalui pendekatan edukatif dan struktural harus terus diupayakan agar stigma, *victim blaming*, dan budaya tabu dapat diminimalisir, sehingga pelaksanaan peran Satgas PPKPT dalam perlindungan hak korban kekerasan seksual dapat berjalan secara efektif dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Zaidan, M. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arivia, Gadis. 2006. *Feminisme: Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Crawford, Adam. 1998. *Crime Prevention & Community Safety: Politics, Policies & Practices*. London New York Longman.
- Dewi, Erna dkk. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: AURA.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Irianto, Tata. 2004. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Irsan, koesparmono. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional.
- Marzuki, Suparman dkk. 1995. *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UI.
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Mundakir, Dkk. 2022. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*. UM: Surabaya.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Mansur, Dikdik M.Arief dan Elisatris Gulton. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Nawawi Arief, Barda. 2011. *Kebijakan Sanksi Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*. Fakultas Hukum: Undip Semarang.

Poerwadarminta, W.J.S. 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahadjo, Satjipto. 2000 *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Genta Pub.

Fathonah, Rini dkk. 2025. *Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikalangan Anak dan Remaja*. Bandar Lampung: Laduny Alifatama.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka.

-----, 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

-----, 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

-----, 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-----, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soponyono, Eko. 2012. *Kebijakan Orientasi Hukum Pidana Dalam Ius Constitutum Dan Ius Constituendum Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.

Sudiadi, Dadang. 2015. *Pencegahan Kejahatan di Perumahan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. 2018. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA.

B. Jurnal

Amelia, Mia. 2016. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 1.

- Alfian, Riyan. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, Vol.7, No.1.
- Chandra Sitorus, Jeremy. 2019. Quo Vadis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus. *Lex Scientia Law Review*, Vol.3, No.1.
- Kartono. 2017. Politik Hukum Pidana Melalui Sarana Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.7, No.1.
- Kartika, Yuni dan Andi Najemi. 2020. Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Journal Of Criminal*, Vol.1, No.2, ISSN 2721-8283.
- Prasetyo, Angga dan Marsona. 2011. Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Vol.7, No.2.
- Raharjo, Eko., dkk. 2019. *Fgd dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*, Vol.3, No.2.
- Rusydi dkk. 2019. *Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*. *Social Work Jurnal*, Vol.9, No.1.
- Suyanto. 2015. Perilaku Menyimpang dalam Perspektif Psikologis. *Jurnal Civics*, Vol.2, No.2.
- Sihite, Mislan dan Arifin Saleh. 2019. Peran Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Daya Saing Perguruan Tinggi: Tinjauan Konseptual, *Jurnal Ilmu Manajemen Methonomix*. Vol.2, No.1.
- Tanti, Sri. 2025. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan dengan Modus Sexual Consent di Lampung. *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, Vol.2, No.2.
- Tenri Awaru, A. Octamaya dan M. Ridwan Said Ahmad. Eksplorasi Karakteristik Kekerasan Seksual pada Perempuan di Perguruan Tinggi Negeri Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol.9, No.2.
- Wartoyo, Fransiskus Xaverius dan Yuni Priskila Ginting. 2023. Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of Pancasila Values. *Jurnal Lemhannas RI*, Vol.11, No.1.
- Widayatmo, Santyo. 2022. Pendekatan Humanis Sebagai Upaya Non-Penal: Implikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mengurangi Tindak Kriminalitas dan Premanisme. *Jurnal Jagaddhita*, Vol.1, No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Perguruan Tinggi.

D. Sumber lain

Assifa, Farid. Kompas.com: *Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Mahasiswa, Oknum Dosen Unila Ditahan*. <https://regional.kompas.com/read/2018/08/14/07445271/kasus-pelecehan-seksual-terhadapmahasiswi-oknumdosen-unila-ditahan>.

Firmansyah, Teguh. Merdeka.com: *Guru Besar Farmasi UGM Terbukti Lecehkan Mahasiswa Dipecat Sebagai Dosen*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/guru-besar-farmasi-ugm-terbukti-lecehkan-mahasiswa-dipecat-sebagai-dosen>.

Komnas Perempuan. Catahu 2023: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. Z

Komnas Perempuan. *Siaran Pers Komnas Perempuan Merespon Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-merespons-kasus-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi>.

Napitupulu, Ester Lince. Kompas.id: *Kekerasan Seksual di Kampus Sudah Darurat, Butuh Penanganan Satu Atap*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/15/kekerasan-seksual-di-kampus-darurat-butuh-penanganan-satu-atap>.

Saputra, Tommy. Detikcom: *Diduga Perkosa Mahasiswa Oknum Dosen di Lampung Dipolisikan*. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6892409/diduga-perkosa-mahasiswi-oknum-dosen-di-lampung-dipolisikan>.

Saputra, Tommy. DetikSumbagsel: *Kasus Kekerasan-Pelecehan di Lampung Tinggi, Mayoritas Menimpa Anak*. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d->

6866111/kasus-kekerasan-pelecehandi-lampung-tinggi-mayoritas-menimpa-anak.

Sefira, Chika Ayu dan Della Amelia Putri. Teknokra.co: *Satpam FKIP Unila Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Verbal*. <https://teknokra.co/satpam-fkip-unila-diduga-lakukan-pelecehan-seksual-verbal/>.

Sururin. Website Kopertais Wilayah I DKI Jakarta dan Banten: *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. <https://fitk.uinjkt.ac.id/upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>.

Suryarandika, Rizky. Republika: *Pelecehan Guru Besar UGM Cerminan Kekuasaan yang Menyimpang*. <https://rejogja.republika.co.id/berita/sur9gt282/pelecehan-guru-besar-ugm-cerminan-kekuasaan-yang-menyimpang>.

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, *Pembentukan Panitia Seleksi Dan Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual*. <https://11dikti3.kemendikbud.go.id/v6/wp-content/uploads/2022/07/Pembentukan-Panitia-Seleksi-Dan-Satuan-Tugas-Pencegahan-Dan-Penanganan-Kekerasan-Seksual>.